

Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Galih Bagas Soesilo^{*1}, Septi Indrawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo

*email: galihbagas@umpwr.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1390>

Submitted: Juni 2021

Revised: Juli 2021

Accepted: Agustus 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Kekerasan dalam
Rumah Tangga,
Mediasi,
Perlindungan
Hukum*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama terjadinya pandemi Covid-19 terjadi lonjakan kasus KDRT diberbagai kota Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana KDRT dan mencari alternatif upaya penyelesaiannya serta memberikan saran kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan ialah data sekunder, dengan metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan *Lex specialis derogat legi generali* dari KUHP mengingat adanya berbagai bentuk kekerasan. Mengingat KDRT berada pada ranah privat keluarga, mediasi menjadi pilihan pertama dalam penyelesaian konflik terlebih apabila pertimbangan kerugiannya korban (fisik atau psikis) tidak begitu besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kebijakan ialah lebih masif untuk mengkampanyekan anti kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan media resmi dan bekerjasama dengan influencer.

ABSTRACT

Keywords:
Domestic
Violence,
Mediation, Legal
Protection

Domestic Violence (KDRT) is an act committed within the scope of the household by a husband, wife, or child that hurts physical, psychological, and harmonious relationships. Based on data from Komnas Perempuan, during the Covid-19 pandemic, there was a spike in domestic violence cases in various cities in Indonesia. This study aims to analyze legal policies that specifically regulate domestic violence crimes and find alternative solutions to them and provide advice to policymakers. This study uses normative legal research methods, the data used are secondary data, with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is a Lex specialis derogat legi generali of the Criminal Code considering that there are various forms of violence. Considering that domestic violence is in the private sphere of the family, mediation is the first choice in conflict resolution, especially if the consideration of the victim's loss (physical or psychological) is not so great. The steps taken by policymakers are more massive to campaign against domestic violence, using official media, and collaborating with influencers.

1. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama di dalam bentuknya yang terkecil itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga (Indrawati & Santoso, 2020). Setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia. Namun faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah tangganya (Puspitasari, 2019). Umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya (Mansur & Gultom, 2007). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Bentuk tindak kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan) (Sukardi, 2015).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak hal. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain (Corputty & M, 2021) :

- 1) Perselingkuhan,
- 2) Berbicara keras merupakan satu faktor yang harus di hindari, karena dapat memancing emosi pendengar karena merasa sakit hati, sehingga akan terjadi percekocokan
- 3) Sifat ego, perlakuan arogan dan semenah – menah terhadap istri/suami.
- 4) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik
- 5) Ekonomi faktor, menjadi salah satu faktor pertengkaran dan tidak bisa dipungkiri bisa terjadi kekerasan di dalamnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan yang meningkat selama pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dari survei yang digelar pada April hingga Mei 2020 secara daring oleh Komnas Perempuan. Survei dilakukan terhadap 2.285 responden perempuan dan laki-laki. Sebanyak 80 persen dari responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah Rp 5 juta rupiah per bulan menyampaikan bahwa kekerasan yang dialami cenderung meningkat selama masa pandemi (Permatasari, 2021).

Meningkatnya pandemik ini membuat WHO dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diwajibkan untuk beradaptasi terhadap sebuah kehidupan baru atau *new normal* supaya mampu beraktivitas sediakala namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketika seluruh kegiatan di batasi dan di laksanakan di dalam rumah atau *Work From Home* (WFH) banyak yang menganggap bahwa berkumpul bersama keluarga merupakan sebuah momen yang sangat menyenangkan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan, saat pandemi Covid-19 angka KDRT di Indonesia mengalami peningkatan. Komnas Perempuan pun mencatat 319 kasus kekerasan telah terjadi selama pandemi, dan didominasi oleh kasus KDRT. Berdasarkan data dari Simfoni PPA di Kalimantan Selatan tahun 2020 kekerasan yang terjadi dalam rumah

tangga sebanyak 177 orang. Sedangkan, pada semester I tahun 2021 dari bulan Januari sampai tanggal 18 Mei 2021 adalah sebanyak 41 orang (Suherni, 2021). Sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus KDRT tertinggi, yaitu 2.461 kasus; disusul Jawa Barat dengan 1.011 kasus, Jawa Timur dengan 687 kasus, Bali dengan 612 kasus, dan Jawa Tengah dengan 409 kasus (Yudha Satriawan, 2021). Bak bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil penelitian, data yang dipergunakan adalah data sekunder (Ishaq, 2017). Kemudian bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang secara khusus membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu artikel maupun berita yang terkait berasal dari internet sebagai pelengkap bahan hukum dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif, kemudian dianalisis guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih (Sugiyono, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KDRT sebagai Suatu Kejahatan

Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai permasalahan global karena pada dasarnya setiap negara di dunia tidak akan lepas daripada permasalahan tersebut. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai suatu tindakan atau perbuatan kekerasan yang berbasis gender yang menyerang, fisik, psikologis, mental berupa ancaman seperti paksaan, perampasan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Secara umum ada empat jenis kekerasan (Samangun & Rapamy, 2018):

- 1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
- 2) Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
- 3) Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan;
- 4) Kekerasan defensif, kekerasan dilakukan untuk perlindungan diri.

Negara kita Indonesia, berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan pada konstitusi Negara kita UUD NRI tahun 1945. Di dalam pernyataan yang tertulis pada Pasal 28 g ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap, orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kekerasan dalam rumah tangga/KDRT adalah perilaku penyimpangan daripada aturan hukum maka segala ketentuannya mesti diperjelas supaya dapat secara terang menentukan bagaimana bentuk dan subjeknya. Pernyataan tersebut mengilhami, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*)”.

Pada dasarnya didalam ketentuan yang termatub pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana atau delik-delik tentang penganiayaan. M. H. Tirtaamidjaja mengartikan makna “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau

luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002).

Penganiayaan yang dapat dipidana itu, ialah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika diamati pengaturan pasal-Pasal tentang kejahatan terhadap tubuh orang lain dalam KUHP diatur pada Pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- 3) Penganiayaan biasa yang direncanakan (Pasal 353 KUHP)
- 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- 5) Penganiayaan berat dengan yang direncanakan (Pasal 355 KUHP).

Dari uraian di atas pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum mengakomodir langsung tindak kekerasan dalam keluarga mengingat ada berbagai jenis atau bentuk penganiayaan yang ada dalam lingkup rumah tangga.

3.2. Pidanaan KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan Hak Asasi Manusia, sehingga mesti mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri (Suryamizon, 2017). Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan kontrol sosial bagi masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan Undang-undang. Adapun sanksi pidananya tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 yang intinya adalah :

- 1) Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan fisik (Pasal 44))
- 2) Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan psikis (Pasal 45)

- 3) Ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan seksual (Pasal 46, 47 dan 48)
- 4) Ketentuan pidana-pidana yang mengatur tentang penelantaran rumah tangga (Pasal 49)

Mengenai ketentuan pidana penjara atau denda dalam Undang-undang ini diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal 44 – Pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan Undang-undang ini, berkaitan dengan bab mengenai ketentuan pidana (Bab VIII) sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja ([Aprilyansyah, 2019](#)). Meskipun demikian, ada dua Pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni Pasal 47 (Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000) dan Pasal 48 (Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000). Kedua Pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.

Pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan untuk kepentingan perbaikan sikap atau perilaku dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Selanjutnya dikenal dengan adanya teori relatif atau teori tujuan, tujuan pemidanaan adalah mencegah kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat ([Soesilo, 2021](#)).

3.3. Alternatif Penyelesaian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak bagi korban untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan tersebut terkadang masih dianggap tabu, aib dan mencoreng martabat. Hal tersebut sering membuat khususnya perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan.

Dari pihak perempuan juga dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka. Terlebih apabila mereka dalam hal ini secara ekonomi masih tergantung terhadap si pelaku kekerasan dalam hal ini sisuami. Timbul kekhawatiran mereka ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara. (Baroroh, 2012).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya tidak memberikan ruang untuk penyelesaian KDRT dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Pelaksanaan mediasi penal (Non-litigasi) merupakan sebuah tawaran solusi untuk melengkapi sistem pemidanaan di Indonesia. Mediasi penal dilaksanakan berdasarkan paradigma *restorative justice*. Paradigma ini menghendaki perubahan pola relasi antara pelaku, korban dan negara yang saling berhadapan menjadi pola kooperatif dan integrasi. Proses mediasi perkara pidana dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak berperkara. Pelaku dan korban dipertemukan secara langsung dibantu oleh anggota kepolisian sebagai mediator. Mediator dalam hal ini adalah seorang penyidik yang menggunakan hak diskresi. Hak diskresi hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediator bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan (Rosnawat et al., 2018).

Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Tokoh masyarakat dalam hal ini secara umum seperti Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama) juga mampu berperan sebagai mediator apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Perlu menjadi catatan tentang hasil mediasi, ketika suatu perkara telah berproses sampai dimeja persidangan, Hakim pun tidak boleh melakukan mediasi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana KDRT. Namun hasil dan upaya mediasi oleh korban dan pelaku di luar pengadilan, dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim mengenai berat ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

4. KESIMPULAN

Sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yang berarti sanksi pidana baru dijatuhkan jika sarana-sarana lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan. Adanya mekanisme penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga perlu didahulukan, terlebih apabila dari pihak korban tidak mengalami kekerasan secara fisik ataupun kejahatan seksual. Selain penegakan melalui instrumen hukum, pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlu trobosan-trobosan khusus yaitu dengan penyebarluasan informasi baik melalui media resmi pemerintah seperti pertelevisian nasional atau menjalin kerja sama dengan para influencer, secara kompak bersama untuk mengkampanyekan anti segala bentuk kekerasan yang terjadi diranah rumah tangga, terlebih dimasa pandemi ini. Hal yang perlu juga dilakukan, ialah adanya ketersediaan mengenai layanan yang siap sedia menampung segala aduan terkait masalah tersebut dan mampu memberikan layanan konsultasi terhadap setiap aduan KDRT untuk mencoba memberikan saran atau langkah yang bisa ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyansyah, M. S. (2019). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 58–88.
- Baroroh, H. B. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 183–206.
- Corputty, P., & M, A. N. F. (2021). Mewujudkan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan Dan Anak Di Pulau Seram. *Community Development Journal*, 2(2), 391–394.
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 16–23.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. CV.Afabeta.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Rajawali Pres.
- Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan*

- Prevensinya*). Sinar Grafika.
- Permatasari, A. N. (2021). *KDRT Meningkat Selama Pandemi, Ini Bantuan & Strategi dari Komnas Perempuan serta Kementerian PPPA*. KompasTv. <https://www.kompas.tv/article/135821/kdrt-meningkat-selama-pandemi-ini-bantuan-strategi-dari-komnas-perempuan-serta-kementerian-pppa>
- Puspitasari, S. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3), 222–230.
- Rosnawat, E., Pahlevy, R. R., Khotimah, S. D., & Mochamad Tanzil Multazam. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 10(2), 61–71.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Patriot*, 11(1), 84–135.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Soesilo, G. B. (2021). Menelaah Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 19–24.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Afabeta.
- Suherni, N. (2021). *Angka KDRT Naik selama Pandemi Covid-19*. INewsKalsel. <https://kalsel.inews.id/berita/angka-kdrt-naik-selama-pandemi-covid-19>
- Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Yudha Satriawan. (2021). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Soroti Peningkatan Kekerasan terhadap Perempuan*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/catatan-tahunan-komnas-perempuan-soroti-peningkatan-kekerasan-terhadap-perempuan/5804097.html>

